BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengantin pesanan sebagai salah satu bentuk *human trafficking* menjadi permasalahan tergolong baru yang dihadapi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Walaupun sejatinya fenomena ini telah berlangsung dan hidup dalam waktu yang cukup lama ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Terjadinya peningkatan jumlah laporan atas kasus pengantin pesanan yang diterima oleh Kemenlu RI pada tahun 2019 yang melibatkan WNI dan warga negara China, menjadikan akhirnya terdapat langkah pasti yang dilakukan Pemerintah Indonesia guna menangani kasus ini.

Penelitian ini berupaya melihat secara lebih dekat diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap China dalam menangani kasus pengantin pesanan atau *mail-order bride* sebagai salah satu bentuk dari *human trafficking*. Dan hasilnya, penulis menemukan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap China khususnya sebagai respon dalam peningkatan laporan atas kasus pengantin pesanan yang terjadi pada tahun 2019 dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dikatergorikan sebagai suatu pencapaian keberhasilan yang baru. Hal tersebut dibuktikan dengan presentase keberhasilan penyelesaian kasus atas laporan yang diterima Kementerian Luar Negeri RI pada periode 2015 – 2019 sebesar 80%.

Bentuk keberhasilan lainnya dari diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap China dalam menangani kasus pengantin pesanan adalah kesepakatan yang dilakukan antara kedua negara yang dimulai dari penyamaan perspektif dalam memandang kasus pengantin pesanan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking*. Dari ketiga usulan yang diajukan oleh Menlu Retno dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Wang Yi, secara garis besar usulan tersebut diterima dengan baik yang menghasilkan tindakan setelahnya. Tindakan tersebut dibuktikan dengan

adanya pengetatan prosedur terkait penerbitan visa dan ijin menikah dengan warga negara China dan penundaan pemberian paspor bagi WNI yang diduga sebagai pekerja migran illegal—non procedural. Selain itu, dalam menyelesaikan kasus dengan korban lainnya, saat ini pihak KBRI China mendapatkan bantuan dari otoritas hukum setempat serta adanya penahanan yang dilakukan kepada agen intelektual atau agen utama yang berasal dari China.

Adanya peran serta dari NGO seperti Serikat Buruh Migran Indonesia, juga membuat proses penanganan terhadap korban kasus pengantin pesanan asal Indonesia menjadi cepat untuk dilakukan. Meskipun belum memenuhi standar minimum, berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan orang berbentuk pengantin pesanan tergolong cukup efektif sehingga Indonesia dapat dikategorikan masuk dalam Tier 2 yang artinya Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk dapat mencegah terjadinya *human trafficking*. Hal tersebut merupakan bukti salah satu dari keberhasilan Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan warganya.

Kasus pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia menjadi fakta sosial yang mana persoalan yang dialami oleh seorang individu berupa kondisi perekonomian yang jauh dari kata cukup, rendahnya tingkat pendidikan dan akses untuk memperoleh informasi, minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta persoalan keluarga yang dihadapi menjadi faktor yang mendorong seorang warga negara Indonesia untuk terjebak dalam bahayanya perdagangan orang karena terbujuk akan janji manis yang diberikan oleh para pelaku sindikat perdagangan orang. Selain faktor pendorong yang bersifat internal dan hampir serupa dengan kasus perdagangan orang lainnya, ditemukan fakta bahwa faktor berupa kebudayaan juga dapat menghantarkan seseorang menjadi korban dari kasus pengantin pesanan, seperti yang terjadi di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat.

Kontribusi oknum pemerintahan yang tidak bertanggung jawab juga menjadi penggerak dari berhasilnya para agen untuk menjalannya aksi kejahatannya. Karena dalam praktiknya, terdapat beberapa aktor yang berperan, yang beberapa diantaranya justru merupakan abdi negara yang sudah seharusnya ikut melindungi dan memajukan Indonesia, namun justru terlibat dalam pemalsuan dokumen milik korban. Sebanyak lebih dari 95% korban kasus pengantin pesanan asas Indonesia yang dikirim ke China mengalami tindakan penipuan dan eksploitasi. Alhasil, trauma psikis pasti dialami oleh para korban penyintas kasus pengantin pesanan walaupun mereka sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Walaupun di awal menemukan hambatan besar saat pemerintah China memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat kasus pengantin pesanan, namun diplomasi yang dilakukan oleh Menlu RI dapat membuka mata China sedikit demi sedikit untuk mau bekerja sama dengan Indonesia guna memutus mata rantai kasus pengantin pesanan yang melibatkan kedua belah negara. Hal tersebut tidak terlepas dari efektifitas upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI terhadap Pemerintah China dalam menangani kasus pengantin pesanan.

6.2 Saran

Melalui penelitian diplomasi Indonesia terhadap China dalam menangani kasus pengantin pesanan sebagai bentuk *human trafficking* tahun 2019, penulis memberikan apresiasi upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI serta instansi lainnya yang terlibat dalam upaya penanganan seperti Serikat Buruh Migran Indonesia, Ditjen Imigrasi dll. Demi tercapainya tujuan Indonesia dalam memutus mata rantai kasus pengantin pesanan secara lebih maksimal dan memadai, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan apa yang telah penulis analisa.

Menurut hemat penulis, meskipun telah menemui titik terang dalam penanganan kasus pengantin pesanan yang melibatkan WNI dengan WN China, penyelesaian kasus pengantin pesanan masih memerlukan peningkatan performa di

masa yang akan datang. Maka dari itu penulis merekomendasikan beberapa hal. Seperti, diperlukan adanya kerja sama yang saling berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya di wilayah yang sangat rentan terjadinya kasus pengantin pesanan. Kerja sama dapat dilakukan dengan pemberian bekal kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi yang tepat agar masyarakat mendapatkan informasi yang mudah untuk diterima, sosialisasi tersebut juga diharapkan dapat menjamah area pedesaan dan wilayah kecil di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan yang justru lebih rentan menjadi sentra dari tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya dengan modus pengantin pesanan.

Selain itu, keseriusan yang diberikan oleh aparat penegak hukum saat menerima laporan pengantin pesanan dari masyarakat juga sangat perlu ditingkatkan. Karena hal tersebut juga dapat membantu penindakan pelaku pengantin pesanan menjadi lebih cepat. Serta korban yang berhasil dipulangkan dapat menerima ganti rugi berupa hak restitusi dari adanya penegasan hukuman yang pas untuk para pelaku. Penting bagi Kemenlu untuk melakukan optimalisasi terkait Aplikasi Perlindungan WNI (Portal Peduli WNI) agar tidak membingungkan WNI yang berada di luar negeri untuk dapat terkoneksi secara langsung dan lebih mudah dengan Kementerian Luar Negeri. Sosialisasi terkait aplikasi tersebut juga sangat penting, mengingat banyak dari WNI yang berada di luar negeri tidak paham bahkan tidak mengetahui adanya aplikasi tersebut. Terlebih sebagian dari mereka masih ada yang berpendidikan rendah. Terakhir, dibutuhkan adanya regulasi khusus yang secara nyata dapat mengatur persoalan perizinan pernikahan antar beda kewarganegaraan yang mungkin dapat melibatkan aparatur negara sebagai syarat pengesahan pengajuannya.

Bagi para akademisi yang nantinya juga tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut dan dekat mengenai diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dengan China terkait kasus penagntin pesanan, penulis menyarankan metode penelitian yang berbeda

dengan yang penulis gunakan pada penelitian ini, seperti salah satunya yaitu metode kuantitatif jika memungkinkan.